



KEPALA DESA PAGUBUGAN KULON  
KECAMATAN BINANGUN  
KABUPATEN CILACAP

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGUBUGAN KULON**  
NOMOR : 443/ 33 /TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
*TUBERCULOSIS* (SATGAS P2TBC) DESA PAGUBUGAN KULON

**KEPALA DESA PAGUBUGAN KULON**

- Menimbang :
- a. bahwa *Tuberculosis* masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan *Tuberculosis* diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, serta melibatkan multi sektoral dan multi stakeholder;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan tuberculosis di Kecamatan Binangun telah ditetapkan Keputusan Camat Binangun Nomor 465.2/21/42/Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Kecamatan Binangun;
  - c. bahwa untuk Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan dalam rangka mempercepat pencapaian eliminasi TBC maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* (Satgas P2TBC) di Desa Pagubugan Kulon
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagubugan Kulon tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Pagubugan Kulon
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (Satgas P2TBC) di Desa Pagubugan Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Bidang Kerja;
- KETIGA : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Pagubugan Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagubugan Kulon  
Pada tanggal : 31 Oktober 2024

KEPALA DESA PAGUBUGAN KULON



**Tembusan :**

1. Bupati, selaku Ketua Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
2. Sekretaris Daerah, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Ketua Pelaksana Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
4. Camat Binangun, selaku Ketua Satgas P2TBC Kecamatan Binangun;
5. Anggota Satuan Tugas P2TBC Desa Pagubugan Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
 PAGUBUGAN KULON  
 KECAMATAN BINANGUN  
 KABUPATEN CILACAP  
 NOMOR: 443/ 33 / TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
 PENANGGULANGAN  
 TUBERCULOSIS (SATGAS P2TBC)  
 DESA PAGUBUGAN KULON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2 TBC  
 DESA PAGUBUGAN KULON KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP**

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
<b>A</b>	<b>Pelaksana</b>	
1.	Kepala Desa	Ketua
2.	Sekretaris Desa	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Sekretaris I
4.	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Sekretaris II
<b>B.</b>	<b>BIDANG</b>	
	<b>Pencegahan dan Penemuan</b>	
1.	Bidan Desa	Koordinator
2.	Kader Pembangunan Manusia	Anggota
3.	Kader Posyandu	Anggota
4.	Kader TBC	Anggota
5.	Pokja IV TP PKK Desa	Anggota
	<b>Komunikasi, Informasi, dan Edukasi</b>	
1.	Kader Pembangunan Manusia	Koordinator
2.	Ketua TP PKK	Anggota
3.	Pokja I TP PKK Desa	Anggota
4.	Kepala Sekolah Pagubugan Kulon	Anggota
5.	Kepala Madrasah Pagubugan Kulon	Anggota
6.	Ketua Karang Taruna	Anggota
7.	Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa	Anggota
8.	Pimpinan Pondok Pesantren Pagubugan Kulon	Anggota
9.	Pimpinan Rumah Ibadah Pagubugan Kulon	Anggota
10.	Pimpinan Ranting Muslimat NU	Anggota
11.	Pimpinan Ranting Aisyiyah	Anggota
12.	Pimpinan Ranting Fatayat NU	Anggota
13.	Pimpinan Ranting Nasyyiatul Aisyiyah	Anggota
	<b>Pengendalian Risiko</b>	
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Koordinator
2.	Kepala Urusan Keuangan	Anggota
3.	Pokja II TP PKK Desa	Anggota

4.	Kepala Dusun se-Desa Pagubugan Kulon	Anggota
5.	Ketua RT se-Desa Pagubugan Kulon	Anggota
6.	Ketua RW se-Desa Pagubugan Kulon	Anggota
<b>Kolaborasi Multi Pihak</b>		
1.	Kepala Seksi Pelayanan	Koordinator
2.	LPMD	Anggota
3.	Sekretaris TP PKK Desa	Anggota
4.	Pokja III TP PKK Desa	Anggota
5.	BUMDes	Anggota
6.	Perkumpulan Usaha Kecil Menengah	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
 PAGUBUGAN KULON  
 KECAMATAN BINANGUN  
 KABUPATEN CILACAP  
 NOMOR: 443/ 33 / TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
 PENANGGULANGAN  
 TUBERCULOSIS (SATGAS P2TBC)  
 DESA PAGUBUGAN KULON

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  
 SATUAN TUGAS P2TBC  
 DESA PAGUBUGAN KULON KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP

NO.	BIDANG KERJA	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3
1	Pelaksana	1. Menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) P2TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC Desa; 2. Memimpin pelaksanaan pertemuan tahunan dan pertemuan rutin Satgas P2TBC Desa; 3. Menetapkan dan melaksanakan strategi implementasi P2TBC sesuai dengan RKT Satgas P2 TBC Desa; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kerja-bidang kerja Satgas P2TBC, sesuai dengan RKT P2TBC, dan arahan dan tugas dari TP2 TBC; 5. Menyampaikan laporan semesteran implementasi RKT Satgas P2 TBC kepada Camat selaku Ketua Satgas P2 TBC Kecamatan, dengan tembusan kepada Bupati, selaku Ketua Tim Pengarah TP2TBC.
2	Bidang Kerja Pencegahan dan Penemuan	1. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran ( <i>learning</i> ) dengan maksud untuk memastikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas, yang dilakukan melalui:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>I. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan;</li> <li>II. Skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>III. Skrining pada kondisi situasi khusus;</li> <li>b. Dalam menjalani pengobatan, pasien TBC dapat menerima: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga Kesehatan;</li> <li>II. Dukungan psikologis, sosial dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan non pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai;</li> <li>III. Perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya;</li> </ul> </li> <li>c. Sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;</li> <li>d. Peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengoordinasikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/murid sekolah, dan pekerja;</li> <li>3. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</li> </ol>
3.	Bidang Kerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan pembahasan dan penentuan strategi dan standar materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC berbasis kewilayahan sesuai budaya dan nilai-nilai daerah Cilacap;</li> <li>2. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC, melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial, serta saluran komunikasi publik dengan jangkauan yang luas, baik di tingkat desa maupun dusun;</li> <li>3. Mengoordinasikan penyeleksian dan penentuan materi-materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC agar sesuai dengan standar;</li> <li>4. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial di tingkat desa, untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;</li> <li>5. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar;</li> </ol>

		6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.
4.	Bidang Kerja Kolaborasi Multi Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC dan jejaring layanan TBC di wilayahnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pihak lainnya;</li> <li>2. Mengoordinasikan berbagai sumber pendanaan yang sah untuk mendukung pembiayaan Penanggulangan TBC secara berkesinambungan;</li> <li>3. Melaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan tanggapan dari Pemangku Kepentingan dan multisektor terhadap rancangan rencana kerja tahunan Satgas P2TBC dan rancangan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC di tingkat desa;</li> <li>4. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</li> </ol>
5.	Bidang Kerja Pengendalian Faktor Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi RKT Satgas P2TBC;</li> <li>2. Menyusun RKT Satgas P2TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC di desa, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana point 1;</li> <li>3. Melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya, dengan cara antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan ketersediaan fasilitas jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;</li> <li>b. Mengoordinasikan keikutsertaan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya penanggulangan TBC bersama mitra Pembangunan/donatur</li> </ol> </li> <li>4. Mengoordinasikan pencantuman dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes mengenai kegiatan - kegiatan penanggulangan TBC yang dapat dibiayai oleh desa sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan desa.</li> <li>5. Mengoordinasikan peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat desa;</li> <li>b. Masyarakat;</li> <li>c. Kader Kesehatan;</li> <li>d. lembaga non pemerintah maupun perseorangan;</li> </ol> </li> </ol>

6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.

